2024

Lembaga Penjaminan Mutu

Standar Kompetensi Lulusan

Standar Dalam SPMI UNKLAB

UNIVERSITAS KLABAT



****

**STANDAR KOMPETENSI LULUSAN**



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**

**UNIVERSITAS KLABAT**

**2024**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Universitas Klabat**  Airmadidi, Minahasa Utara 95371, Sulawesi Utara  Telp: (0431) 891035, email@unklab.ac.id, https://www.unklab.ac.id | Nomor:  UK/SPMI/Pnd/1/2024 |
| Berlaku sejak:  1 Desember 2024 |
| **STANDAR KOMPETENSI LULUSAN** | Revisi ke : - |
| Halaman : |

# LEMBAR PENGESAHAN

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proses** | **Penanggungjawab** | | | **Tanggal** |
| **Nama** | **Jabatan** | **Tandatangan** |
| Perumusan |  | Ketua Tim Penyusun SPMI |  |  |
| Persetujuan | Ronny H. Walean, MBA, Ph.D | Wakil Rektor Bidang Akademik |  |  |
| Penetapan | Danny I. Rantung, MBA, Ph.D | Rektor |  |  |
| Pengendalian | Reymon Rotikan, MS, MM | Kepala Lembaga Penjaminan Mutu |  |  |

# DAFTAR ISI

[LEMBAR PENGESAHAN 3](#_Toc170480163)

[DAFTAR ISI 4](#_Toc170480164)

[A. VISI, MISI, DAN TUJUAN UNIVERSITAS KLABAT 5](#_Toc170480165)

[B. RASIONAL 6](#_Toc170480166)

[C. PIHAK TERKAIT DALAM PEMENUHAN STANDAR 6](#_Toc170480167)

[D. DEFINISI ISTILAH 6](#_Toc170480168)

[E. PERNYATAAN ISI STANDAR 6](#_Toc170480169)

[F. STRATEGI 8](#_Toc170480170)

[G. INDIKATOR 8](#_Toc170480171)

[H. DOKUMEN TERKAIT 8](#_Toc170480172)

[I. REFERENSI 9](#_Toc170480173)

[RIWAYAT PERUBAHAN DOKUMEN 10](#_Toc170480174)

# A. VISI, MISI, DAN TUJUAN UNIVERSITAS KLABAT

Universitas Klabat (UNKLAB) merupakan perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Yayasan Universitas Klabat dan berada dibawah pengawasan Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh (GMAHK) di wilayah Uni Konferens Indonesia Kawasan Timur (UKIKT). Sebagai institusi pendidikan yang berada dalam naungan GMAHK, UNKLAB senantiasa berusaha untuk mencapai visi dan misi gereja dalam kapasitasnya di dunia pendidikan. Untuk mewujudkan hal ini, maka UNKLAB menetapkan visi dan misi sebagai arah tujuan yang ingin dicapai UNKLAB pada masa mendatang.

**Visi**

Menjadi universitas swasta Kristen Masehi Advent Hari Ketujuh yang memperoleh pengakuan secara nasional, dan internasional melalui pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu dengan dilandasi pada suatu proses pengembangan yang serasi yakni spiritual, intelektual, fisik dan sosial.

**Misi**

Universitas Klabat bertekad mencapai keunggulan mutu dalam pendidikan Kristen Masehi Advent Hari Ketujuh dengan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pengembangan karakter Kristiani yang mulia dan untuk pembekalan ketrampilan dan ilmu pengetahuan kepada mahasiswa agar bisa menjadi warga negara yang mampu hidup mandiri dan bekerja untuk melayani sesama manusia tanpa mementingkan diri sendiri.

**Tujuan**

Berdasarkan pernyataan Visi dan Misi, Universitas Klabat berupaya mencapai tujuan-tujuan berikut:

1. Menuntun mahasiwa dalam pembentukan karakter Kristiani yang ditandai dengan kerajinan, kejujuran, penghematan, pengendalian-diri, dan kekudusan.
2. Memanfaatkan hasil penelitian dan teknologi semaksimal mungkin untuk memastikan pembelajaran yang bersifat *student-centered* dan *student-oriented*.
3. Membekali mahasiswa dengan ketrampilan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ditekuninya.
4. Meningkatkan penelitian dosen dengan melibatkan mahasiswa.
5. Menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi semaksimal mungkin dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat dengan melibatkan dosen, staf, dan mahasiswa.

# B. RASIONAL

Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal mengenai kesatuan kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian mahasiswa dari hasil pembelajarannya pada akhir program pendidikan tinggi. Standar ini digunakan untuk menyiapkan mahasiswa menjadi anggota masyarakat yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berkarakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, mampu dan mandiri untuk menerapkan, mengembangkan, menemukan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, serta secara aktif mengembangkan potensinya. Standar kompetensi lulusan dirumuskan dalam capaian pembelajaran lulusan.

# C. PIHAK TERKAIT DALAM PEMENUHAN STANDAR

Pihak yang bertanggungjawab untuk kegiatan PPEPP pada Standar Kompetensi Lulusan:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pihak / Pejabat** | **Penetapan** | **Pelaksanaan** | **Evaluasi** | **Pengendalian** | **Peningkatan** |
| Kaprodi |  | √ |  |  | √ |
| Dekan |  |  |  | √ |  |
| LPM |  |  | √ |  |  |
| Komite Akademik | √ |  |  |  |  |

# D. DEFINISI ISTILAH

|  |  |
| --- | --- |
| Profil Lulusan | penciri atau peran yang dapat dilakukan oleh lulusan di bidang keahlian atau bidang kerja tertentu setelah menyelesaikan studinya |
| Capaian Pembelajaran | kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja (Perpres No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) |
| Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia |  |

# E. PERNYATAAN ISI STANDAR

*Rumusan isi Standar Kompetensi Lulusan menggunakan formula ABCD atau KPI.*

Berikut pernyataan isi Standar Kompetensi Lulusan:

1. Kaprodi bertanggungjawab menyusun capaian pembelajaran lulusan program studi yang meliputi:
   1. penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kecakapan/keterampilan spesifik dan aplikasinya untuk 1 (satu) atau sekumpulan bidang keilmuan tertentu;
   2. kecakapan umum yang dibutuhkan sebagai dasar untuk penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang kerja yang relevan;
   3. pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk dunia kerja dan/atau melanjutkan studi pada jenjang yang lebih tinggi ataupun untuk mendapatkan sertifikat profesi; dan
   4. kemampuan intelektual untuk berpikir secara mandiri dan kritis sebagai pembelajar sepanjang hayat.
2. Kaprodi wajib mendokumentasikan rumusan profil lulusan dan capaian pembelajaran dalam bentuk dokumen kurikulum program studi yang paling kurang berisi:
   1. Identitas Program Studi - Menuliskan identitas Program Studi meliputi: Nama Perguruan Tinggi, Fakultas, Prodi, Akreditasi, Jenjang Pendidikan, Gelar Lulusan, Visi dan Misi.
   2. Evaluasi Kurikulum dan *Tracer Study* – Menjelaskan hasil evaluasi pelaksanaan kurikulum yang telah dan sedang berjalan, dengan menyajikan mekanisme hasil evaluasi kurikulum. Analisis kebutuhan berdasarkan kebutuhan pemangku kepentingan dari hasil tracer study.
   3. Landasan Perancangan dan Pengembangan Kurikulum: landasan filosofis, landasan sosiologis, landasan psikologis, landasan yuridis, dan lain-lain.
   4. Rumusan Visi, Misi, Tujuan, Strategi, dan University Value.
   5. Rumusan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) yang dinyatakan dalam Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang dirumuskan dengan mengacu pada deskriptor KKNI sesuai dengan jenjangnya.
   6. Penetapan Bahan Kajian – Berdasarkan CPL dan/atau menggunakan *Body of Knowledge* suatu Program Studi, yang kemudian digunakan untuk pembentukan mata kuliah baru, dan evaluasi serta rekonstruksi terhadap mata kuliah lama atau sedang berjalan.
   7. Pembentukan Mata Kuliah (MK) dan Penentuan Bobot sks – Menjelaskan mekanisme pembentukan mata kuliah berdasarkan CPL (beserta turunannya di level MK) dan bahan kajian, serta penetapan bobot sks nya.
   8. Matriks dan Peta Kurikulum - Menggambarkanorganisasimatakuliah atau peta kurikulum dalam struktur yang logis dan sistematis sesuai dengan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi. Distribusi mata kuliah disusun dalam rangkaian semester selama masa studi lulusan Program Studi.
   9. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) – RPS disusun dari hasil rancangan pembelajaran, dituliskan lengkap untuk semua mata kuliah pada Program Studi, disertai perangkat pembelajaran lainnya di antara- nya: rencana tugas, instrumen penilaian dalam bentuk rubrik dan/atau portofolio, bahan ajar, dan lain-lain.
   10. Rencana Implementasi Hak Belajar Maksimum 3 Semester di Luar Prodi – Hal ini merupakan implementasi kebijakan “Merdeka Belajar– Kampus Merdeka” yang dinyatakan dalam penetapan 1) Belajar di luar Prodi di PT yang sama, 2) Belajar di Prodi yang sama di luar PT, 3) Belajar di Prodi yang berbeda di luar PT, dan 4) Belajar di luar PT.
   11. Manajemen dan Mekanisme Pelaksanaan Kurikulum – Rencana pe- laksanaan kurikulum dan perangkat Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di perguruan tinggi masing-masing yang terkait dengan pe- laksanaan kurikulum.
3. Kaprodi wajib ...

# F. STRATEGI

*Tentang apa dan bagaimana mencapai standar dalam SPMI (Standar Dikti).*

1. Menyelenggarakan seminar/workshop/bimtek penyusunan kurikulum.
2. Melaksanakan tracer study untuk mendapatkan umpan balik dari alumni.
3. Melaksanakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dengan mengundang stakeholder internal maupun eksternal untuk mengevaluasi kurikulum program studi.

# G. INDIKATOR

*Apa yang diukur/dicapai, bagaimana mengukur/mencapai dan target pencapaiannya.*

1. Semua program studi memiliki Dokumen Kurikulum yang disusun sesuai sistematikan dalam Buku Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi.
2. Kurikulum program studi telah sesuai dengan level deskriptor KKNI untuk masing-masing jenjang program (Diploma, Sarjana, Profesi, dan Magister).

# H. DOKUMEN TERKAIT

1. Template Buku Kurikulum Program Studi di UNKLAB.
2. Kuesioner Tracer Study UNKLAB.
3. Laporan Tracer Study UNKLAB.
4. Rencana Pembelajaran Semester (RPS).

# I. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
2. Buku Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0 Untuk Mendukung Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, 2020, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
4. Buku Panduan Akademik UNKLAB.

# RIWAYAT PERUBAHAN DOKUMEN

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Tanggal** | **Dirubah oleh** | **Disetujui oleh** | **Deskripsi** |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

A yellow and red logo

Description automatically generated

Lembaga Penjaminan Mutu

Universitas Klabat

Airmadidi, Minahasa Utara 95371, Sulawesi Utara

Telp: 0431-891035; email@unklab.ac.id

https://www.unklab.ac.id

**KESELARASAN SN-DIKTI, KRITERIA AKREDITASI, PERATURAN PERUNDANGAN LAIN, DAN MISI GMAHK**

**DENGAN RUMUSAN DALAM STANDAR PT**

Standar dalam SPMI : Standar Kompetensi Lulusan

Tim Perumus : Reymon Rotikan, MS, MM

| **No** | **SN-Dikti** | **IAPS4.0**  **(LED, LKPS, Matriks Penilaian)** | **Peraturan Perundangan Lain (jika ada)** | **Pernyataan Misi dan Peraturan GMAHK (jika ada)** | **Pernyataan Standar** | **Indikator Ketercapaian** | **Strategi** | **Usulan Standar Turunan** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | **Pasal 7**  Capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) untuk setiap program studi mencakup  kompetensi yang meliputi:  a. penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kecakapan / keterampilan spesifik dan aplikasinya untuk  1 (satu) atau sekumpulan bidang keilmuan tertentu;  b. kecakapan umum yang dibutuhkan sebagai dasar untuk  penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang kerja yang relevan;  c. pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk  dunia kerja dan/atau melanjutkan studi pada jenjang  yang lebih tinggi ataupun untuk mendapatkan sertifikat  profesi; dan  d. kemampuan intelektual untuk berpikir secara mandiri  dan kritis sebagai pembelajar sepanjang hayat. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | **Pasal 8**  (1) Capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 disusun oleh unit pengelola program studi dengan melibatkan:  a. pemangku kepentingan; dan/atau  b. dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja.  (2) Capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud  pada ayat (1) memperhatikan:  a. visi dan misi perguruan tinggi;  b. kerangka kualifikasi nasional Indonesia;  c. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;  d. kebutuhan kompetensi kerja dari dunia kerja;  e. ranah keilmuan program studi;  f. kompetensi utama lulusan program studi; dan  g. kurikulum program studi sejenis.  (3) Capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud  pada ayat (1) diinformasikan kepada mahasiswa pada  program studi tersebut.  (4) Capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud  pada ayat (1) disusun ke dalam mata kuliah pada setiap  program studi.  (5) Mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (4)  memiliki capaian pembelajaran mata kuliah yang  berkontribusi pada capaian pembelajaran lulusan. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | **Pasal 9**  Kompetensi utama lulusan program studi sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf f harus memenuhi  ketentuan:  a. program diploma satu, minimal:  1. menguasai konsep umum pengetahuan dan  keterampilan operasional lengkap; dan  2. mampu melaksanakan serangkaian tugas spesifik;  b. program diploma dua, minimal:  1. menguasai prinsip dasar pengetahuan serta  keterampilan pada bidang keahlian tertentu; dan  2. mampu menyelesaikan tugas berlingkup luas serta  kasus spesifik dengan memilih metode baku yang  tepat;  c. program diploma tiga, minimal:  1. menguasai konsep teoretis bidang pengetahuan dan  keterampilan tertentu secara umum;  2. mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas;  dan  3. mampu memilih metode yang sesuai dari beragam  pilihan yang sudah maupun belum baku  berdasarkan analisis data; d. program program sarjana terapan, minimal:  1. mampu menerapkan konsep teoretis bidang  pengetahuan dan keterampilan tertentu secara  umum dan khusus untuk menyelesaikan masalah  secara prosedural sesuai dengan lingkup  pekerjaannya; dan  2. mampu beradaptasi terhadap situasi perubahan  yang dihadapi;  e. program sarjana, minimal:  1. menguasai konsep teoretis bidang pengetahuan dan  keterampilan tertentu secara umum dan khusus  untuk menyelesaikan masalah secara prosedural  sesuai dengan lingkup pekerjaannya; dan  2. mampu beradaptasi terhadap situasi perubahan  yang dihadapi;  f. program profesi, minimal:  1. menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan  keterampilan tertentu dengan memanfaatkan ilmu  pengetahuan dan teknologi pada bidang profesi  tertentu; dan  2. mampu mengelola sumber daya, menerapkan  standar profesi, mengevaluasi, dan mengembangkan  strategi organisasi;  g. program magister, minimal menguasai teori bidang  pengetahuan tertentu untuk mengembangkan ilmu  pengetahuan dan teknologi melalui riset atau penciptaan  karya inovatif;  h. program magister terapan, minimal mampu  mengembangkan keahlian dengan landasan pemahaman  ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset atau  penciptaan karya inovatif yang dapat diterapkan di  lingkup pekerjaan tertentu;  i. program spesialis, minimal menguasai teori bidang ilmu  pengetahuan tertentu untuk mengembangkan ilmu  pengetahuan dan teknologi pada bidang keilmuan dan  praktik profesionalnya melalui praktik profesional serta  didukung dengan riset keilmuan;  j. program doktor, minimal:  1. menguasai filosofi keilmuan bidang ilmu  pengetahuan dan keterampilan tertentu; dan  2. mampu melakukan pendalaman dan perluasan ilmu  pengetahuan dan teknologi melalui riset atau  penciptaan karya orisinal dan teruji;  k. program doktor terapan, minimal:  1. mampu mengembangkan dan meningkatkan  keahlian spesifik yang mendalam didasari penerapan  pemahaman filosofi keilmuan bidang ilmu  pengetahuan dan keterampilan tertentu; dan  2. mampu melakukan pendalaman dan perluasan  ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset atau  penciptaan karya inovatif yang dapat diterapkan di  lingkup pekerjaan tertentu; dan  l. program subspesialis, minimal:  1. menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan  dan keterampilan tertentu; dan  2. mampu melakukan pendalaman ilmu pengetahuan  dan teknologi secara lebih spesifik di dalam bidang  keilmuannya dan praktik profesionalnya melalui  praktik profesional serta didukung dengan riset  keilmuan. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | **Pasal 10**  (1) Kompetensi utama lulusan program studi sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 9 disusun oleh asosiasi program  studi sejenis bersama pihak lain yang terkait.  (2) Dalam hal asosiasi program studi sejenis sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) belum terbentuk, kompetensi  utama lulusan program studi disusun oleh perguruan  tinggi. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Keterangan:

* SN-Dikti = Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023
* IAPS4.0 = LED, LKPS, dan Matriks Penilaian IAPS 4.0 dari BAN-PT
* Peraturan Perundangan Lain:
  + Undang-Undang
  + Peraturan Pemerintah
  + Peraturan Menteri
  + Buku Panduan (Kurikulum, MBKM, Penelitian, PkM) dari Kementerian terkait
* Pernyataan Misi dan Peraturan SDA:
  + Working Policy, AAA Handbook, IBMTE Handbook, etc
  + Statuta, RIP, Renstra, Renop, Buku Panduan, Peraturan/Keputusan Komite, RoadMap Penelitian, RoadMap PkM UNKLAB, dll

**TABEL INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR**

Standar dalam SPMI : Standar Kompetensi Lulusan

Tim Perumus : Reymon Rotikan, MS, MM

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Pernyataan Standar** | **Indikator Ketercapaian** | **Target\*** | | | | | | **Cara Mengukur** | **Strategi** |
| **2024 (baseline)** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

\* Dapat disesuaikan dengan matriks penilaian akreditasi, RENSTRA, IKU, atau indikator lainnya yang sesuai